

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pemerintahan Indonesia berubah seiring dengan reformasi yang terjadi. Sistem Pemerintahan yang awalnya tersentralisasi diubah menjadi pemerintahan dengan sistem desentralisasi yang mengarah pada pembentukan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6), yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab.

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintah dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat merupakan salah satu tindakan dalam pemberian kewenangan terhadap pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dengan baik. Dalam hal ini maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing untuk memajukan daerah tersebut. (Safitri dalam Ni Made Rika K.D, dkk 2014).

Penyerahan kewenangan terhadap pemerintah daerah tentu disertai dengan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelola keuangan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Rovieyanti,2013)

Pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka laporan keuangan suatu entitas pemerintahan tersebut yang disajikan oleh pengelola keuangan itu secara wajar dan berkualitas. Terdapat beberapa Opini yang diberikan oleh pemeriksaan yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini

Tidak Wajar (OTW), Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). (Sri Wiranti Setiyanti:2012).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Paragraf 18, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang berkualitas mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Paragraf 35 yaitu, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam mengambil keputusan. Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan maka, harus didukung oleh kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan andal dan akurat. Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. (Siska Defitri, 2018).

Garut Governance Watch (GGW), merupakan salah satu unsur di Kabupaten Garut yang mempertanyakan raihan WTP oleh pemerintah Kabupaten Garut. Hal itu meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas pengendalian sistem intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penataan dan pengelolaan aset tetap. Menurut Yuda selaku sekjen GGW, menilai raihan predikat WTP pemerintah Kabupaten Garut masih banyak yang diragukan. Menurut Yuda, bukan hal mudah untuk bisa meraih predikat WTP, kriteria yang digunakan BPK RI dalam hal penilaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Buktinya berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan terkait pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan dipertanyakan kualitasnya. Yuda menyampaikan alasan kenapa pihaknya mempertanyakan kebenaran dari

raihan predikat WTP oleh Pemkab Garut, di antaranya melihat kondisi selama ini dimana pengelolaan keuangan daerah di Pemkab Garut masih terbelang carut marut. Maka dengan hal itu, GGW menilai penghargaan yang didapat Pemkab Garut saat ini hanya untuk kepentingan pencitraan pucuk pimpinan semata. (Aep Hendy- Kabarpriangan.com 2018).

Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mencapai harapan. Hal ini dilihat dari beberapa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang masih memberikan opini dengan pengecualian atau opini tidak memberikan pendapat. Hal ini disebabkan karena LKPD tidak sesuai dengan kewajaran standar akuntansi pemerintah yaitu dengan adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan maupun sistem akuntansi keuangan. Berdasarkan tingkat pemerintahan LKPD tahun 2019 terdiri dari 34 LK Pemprov, 416 LK Pemkab, dan 98 LK pemkot. Perkembangan Opini 2014-2019 berdasarkan tingkat pemda dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014-2019**

Pemerintah tahun	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total
2014	76%	21%	3%	0%	100%	41%	50%	8%	1%	100%	60%	40%	0%	0%	100%
2015	85%	15%	0%	0%	100%	54%	38%	7%	1%	100%	65%	33%	2%	0%	100%
2016	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	77%	22%	1%	0%	100%
2017	97%	3%	0%	0%	100%	72%	24%	4%	0%	100%	85%	14%	0%	0%	100%
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	11%	1%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%

Sumber : IHPS 1 2019 dan IHPS 1 2020 BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat data hasil temuan BPK dari tahun 2014 sampai tahun 2019 terjadi pada seluruh tingkat pemda di Indonesia. Ada beberapa opini yang menunjukkan WDP dan TMP pada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Yaitu pada tingkat Provinsi tahun 2017 mengalami penurunan opini WTP sebesar 3% dari 97% pada tahun 2017 menjadi 94% pada tahun 2018. Pada tingkat Kota tahun 2017 terdapat temuan opini TMP yaitu sebesar 0% sedangkan pada tahun 2018 terdapat temuan opini TMP sebesar 1%, hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas laporan keuangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sama halnya data pada tahun 2019 masih menunjukkan adanya laporan keuangan yang belum mendapatkan WTP terutama ditingkat kabupaten dan kota.

Sama halnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Jawa Barat yang diperiksa oleh BPK RI masih banyak yang memperoleh opini selain dari Opini WDP. Perkembangan Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Jawa Barat
Tahun 2014-2019**

No	Entitas Pemerintahan Daerah LKPD	2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		WTP	WDP	TMP	TW																				
1	Prov. Jawa Barat	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
2	Kab. Bandung		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
3	Kab. Bandung barat		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
4	Kab. Bekasi	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
5	Kab. Bogor		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
6	Kab. Cianjur	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
7	Kab. Cianjur		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
8	Kab. Cirebon		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
9	Kab. Garut		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
10	Kab. Indramayu		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
11	Kab. Karawang		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
12	Kab. Kuningan	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
13	Kab. Majalengka	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
14	Kab. Pangandaran		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
15	Kab. Purwakarta		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
16	Kab. Subang			✓				✓				✓			✓				✓				✓		
17	Kab. Sukabumi	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
18	Kab. Sumedang	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
19	Kab. Tasikmalaya	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
20	Kota Bandung		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
21	Kota Banjar	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
22	Kota Bekasi		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
23	Kota Bogor		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
24	Kota Cimahi	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
25	Kota Cirebon		✓				✓				✓				✓				✓				✓		
26	Kota Depok	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
27	Kota Sukabumi	✓				✓					✓				✓				✓				✓		
28	Kota Tasikmalaya		✓				✓				✓				✓				✓				✓		

Sumber : IHPS 1 2018 dan IHPS 1 2019 BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas data hasil dari BPK menyatakan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk kurun waktu 2014-2019 masih banyak terdapat laporan keuangan yang yang tidak sesuai dengan kewajaran standar akuntansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritik pemerintah daerah yang lamban beri laporan keuangan. Hasil audit BPK menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat lebih baik dibandingkan daerah. BPK menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli dengan aturan ini. Salah satunya

karena masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat diberikan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pengelolaan keuangan daerah harus dikelola dengan baik dan dilaksanakan dalam rangka menciptakan tujuan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengawasi kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. (Ni Made Rika K.D, dkk 2014)

Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai pengelolaan sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah maka masyarakat perlu mengetahui pengelolaan keuangan daerah tersebut sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan transparansi penggunaan anggaran keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Problematika pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah yaitu lemahnya sistem pengawasan, pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah disuatu negara. (Luthfi Patu, 2012).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna (2020) menyampaikan bahwa BPK menemukan 5.480 permasalahan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 4.094 temuan. Adapun temuan yang dimaksud meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan dan didominasi permasalahan yang tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif sehingga laporan keuangan tidak berkualitas. "Rinciannya sebanyak 51 persen atau 2.784 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan Rp 1,35 triliun," kata Agung saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Kemudian, lanjut dia, 1.725 masalah ketidakpatuhan atau 31 persen mengakibatkan kerugian. Potensi kerugian dan penerimaan kurang Rp 6,25 triliun dan 971 masalah atau 18 persen berasal dari sistem pengendalian intern yang lemah. Dalam keterangan tertulisnya, Agung mengatakan, hal tersebut tercatat dalam pokok-pokok Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019. "Laporan tersebut meliputi hasil pemeriksaan atas satu laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja atau 54 persen, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebanyak 45 persen," papar Agung. (Maria Arimbi–kompas.com 2020)

Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan sistem akuntansi pemerintah adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan dasar hukum yang

dimulai dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (Siska Defitri, 2018).

Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem akuntansi keuangan yang belum diterapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengaplikasian sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem akuntansi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. (Gusrya Indria dan Fadli, 2017)

Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat, menyampaikan temuan-temuan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pelaporan keuangannya atau catatan yang perlu mendapat perhatian, "Temuan tersebut terdiri dari temuan atas sistem akuntansi keuangan dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan" kata Arman. Catatan yang pertama adalah pengelolaan kas di bendahara, pengeluaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan kas oleh bendahara. Sehingga kualitas laporan keuangan kurang optimal, maka pihaknya berharap pimpinan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kritik pemerintah daerah yang lamban beri laporan keuangan. Hasil audit BPK menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat lebih baik dibandingkan daerah. BPK menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli dengan aturan ini. Salah satunya karena masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat diberikan. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan LKPD tepat waktu,”tegas Arman. Langkah itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperoleh opini WTP demi terciptanya *good governance* dalam pengelolaan keuangan. (Rina Suci-jurnaljabar.id, 2019).

Berikut adalah rekapitulasi temuan BPK RI terkait kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Indonesia Tahun 2014 – 2019 yaitu sebagai berikut:

TABEL 1.3
Rekapitulasi Temuan BPK RI
Terkait Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

NO	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
I	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.826	31%
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	938	
2	Proses penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan	603	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	252	
4	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya :	33	
	- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	21	
	- Entitas terlambat menyampaikan laporan	9	
	- Lain - lain	3	

Sumber : IHPS 1 Tahun 2019, BPK RI

Dari data hasil temuan BPK atas LKPD tahun 2019 seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia ialah masih adanya kelemahan - kelemahan pada sistem akuntansi dan pelaporan, hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan persoalan mengenai sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sehingga sebagian daerah belum mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan pada semester 1 Tahun 2019 mengungkapkan bahwa terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.826 kasus atau sebesar 31%.

Pada dasarnya pemerintah daerah masih ada yang belum dapat menyusun sistem akuntansi keuangan daerah dengan berkualitas, hal itu karena belum memahami sistem akuntansi yang berdasarkan pada standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah tentunya perlu memahami pengelolaan keuangan dan juga sistem akuntansi keuangan daerah agar menciptakan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian sebelumnya yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian dilakukan oleh Lia Hanifa, Andi Basru Wawo, dan Husin (2016) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan

Keuangan”. Hasil penelitian ini menunjukkan pada variabel bahwa Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ni Made Rika Krisna Dewi, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) dengan judul penelitian, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Thenikusuma, Nathasya Monica Muis (2019) yang berjudul “*The Effect of Implementation of Regional Financial Accounting System, Human Resources Competence and Infrastructure Facilities to*

The Quality of Financial Report” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Application of Implementation of Regional Financial Accounting System and Human Resources Competence partial effect quality of financial report.*

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Synthia (2016) yang berjudul “*The Effect of Human Resources Competence and Application of Regional Financial Accounting System on Quality of Financial Report*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Application of Regional Financial Accounting System have a significant positive significance to the quality of financial statements.*

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang diatas salah satunya oleh Risdhayanti Nur Sholikah, Dewi Saptantinah Puji Astuti, dan Muhammad Rofiq Sunarko (2016) yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Hasil penelitian ini yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun pada salah satu variabel independen tersebut yakni Pengawasa Intern, penulis tidak menggunakan variabel tersebut untuk diteliti. Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan replikasi diantaranya perluasan wilayah sampel penelitian yang kurang tepat. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah seluruh pegawai dikantor DPPKAD di Kabupaten Boyolali, sedangkan sampel yang dilakukan oleh peneliti yaitu PPK-SKPD yaitu kepala badan dan subbagian akuntansi di BPKAD Kabupaten Garut serta inspektur dan auditor di Inspektorat Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk

mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan terhadap hasil penelitian dengan sampel yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan lainnya dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel pengelolaan keuangan daerah, penulis menggunakan dimensi akuntabilitas, kejujuran, transparansi, pengendalian dan *value for money* menurut Mardiasmo (2018:105), Chabib dan Heru (2010:10). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan menurut Pemendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah penulis menggunakan dimensi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan menurut Abdul Halim & Syam Kusufi (2014:44) Deddi Nordiawan (2010:201) dan Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 59). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi prosedur penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/ barang milik daerah, prosedur akuntansi selain kas dan penyajian pelaporan keuangan menurut Abdul Halim.

Berdasarkan teori dan uraian diatas, serta didukung oleh beberapa fakta-fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
4. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
5. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
6. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut. Berikut akan lebih dijelaskan mengenai tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Berikut akan lebih dijelaskan kedua kegunaan tersebut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menumpuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan pengelolaan keuangan, sistem akuntansi dan kualitas laporan keuangan daerah pada sektor publik dan pemerintahan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara teknis di lapangan dan dapat memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah secara nyata.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi mengenai masalah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Garut.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengelolaan keuangan, sistem akuntansi dan kualitas laporan keuangan daerah.

4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh pengelolaan keuangan, sistem akuntansi dan kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bidang studi yang membahas mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Kabupaten Garut. Waktu penelitian dilaksanakan yaitu pada tahun 2021.